

Analisis Sistem Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Natasya Salsabila Putri¹, Rini Adriani Auliana^{2*}

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka¹, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram²
INDONESIA^{1,2}

Email: riniadrianiauliana@gmail.com*

Abstrak: - Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran terkhususnya Anggaran Keuangan Negara (APBN). Maka, proses pertanggungjawaban keuangan seharusnya dilakukan dengan sangat baik termasuk pada praktik verifikasi keuangan. Verifikasi keuangan harus dilakukan dengan efisien dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, meliputi alur proses, prosedur, dan faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara semi terstruktur dan observasi proses verifikasi dokumen. Wawancara dilakukan pada pihak yang terlibat dalam proses verifikasi keuangan seperti Bendahara, pegawai subbagian keuangan, dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi pertanggungjawaban pada kantor perwakilan telah berjalan efektif dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Alur verifikasi dinilai jelas dan sudah dilaksanakan oleh pihak terkait dengan baik, meskipun masih ditemukan kendala seperti dokumen tidak lengkap, perbedaan angka, serta keterbatasan pada aplikasi dan sarana pendukung. Pemahaman staf terkait ini juga sudah sangat baik, namun pelatihan dan sosialisasi terkait pertanggungjawaban baik untuk belanja operasional maupun belanja barang perjalanan dinas masih terus diperlukan karena menjawab kebutuhan perubahan peraturan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses. Secara keseluruhan, proses verifikasi sudah baik, namun tetap membutuhkan optimalisasi terutama pada aspek digitalisasi dan peningkatan kompetensi.

Kata kunci: - Pertanggungjawaban keuangan, Prosedur Verifikasi Keuangan, SOP, Sistem Verifikasi

Received: Dec 10, 2025. **Revised:** Jan 27, 2026. **Accepted:** Feb 08, 2026. **Published:** Feb 28, 2026.

1 Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 201/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur. Hal ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan masyarakat

kepadanya dan bentuk dari hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Bertanggung jawab atau dapat dikenal dengan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya pada suatu entitas yang telah ditetapkan secara periodik. Pengertian transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan APBN.

Sebagai wujud tanggung jawab pengelolaan anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara (BPKP) Provinsi Lampung harus mempertanggungjawabkan anggaran APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan itu, maka untuk setiap anggaran yang keluar perlu dilakukan verifikasi sebagai dalam rangka menjaga pelaksanaan anggaran tersebut dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan bertanggungjawab. (Ginting et al., 2023) sistem verifikasi keabsahan bukti dapat mendeteksi potensi *fraud*, maka sistem verifikasi membuat Kesimpulan bahwa suatu bukti transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan normal. Verifikasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas entitas kerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggarannya. (Saputri S et al., 2019) akuntabilitas sendiri adalah bagaimana para pengambil Keputusan bertanggungjawab kepada Masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam segala bentuk kegiatan khususnya dalam administrasi keuangan. (Aulia Dia Fitaloka & Rining Nawangsari, 2025) Akuntabilitas dapat juga dikatakan sebagai sebuah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kepercayaan publik.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah salah satu organisasi berbentuk Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP memiliki alokasi APBN guna mendukung tugas dan fungsinya. Alokasi APBN tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pertanggungjawaban keuangan ini merupakan wujud akuntabilitas dalam menggunakan APBN. Proses pertanggungjawaban keuangan dalam pemerintah sendiri tentunya masih memiliki beberapa kendala baik dalam segi administratif maupun prosedural. Kondisi ini dapat menyebabkan penundaan pencairan kepada unit kerja, serta kesalahan dalam pelaporan keuangan. Faktor lain seperti pengendalian intern pemerintah juga harus diterapkan dalam proses verifikasi untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan begitu juga dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Alfi Aulia et al., 2019).

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tentunya menjadi sangat penting. Aulia Dia Fitaloka & Rining Nawangsari (2025) SPJ merupakan laporan sistematis mengenai penggunaan anggaran untuk suatu kegiatan. SPJ sendiri menguraikan tindakan telah dilakukan berupa realisasi pengeluaran, pelaksana kegiatan, sampai dengan hasil kegiatan. Maka, SPJ sendiri adalah bentuk dari tanggung jawab dan keterbukaan kerangka administrative pemerintah mengenai anggaran. Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terdapat menjadi sangat penting dalam pengelolaan urusan keuangan salah satunya dalam pelaksanaan verifikasi keuangan. Syakhrial (2017) Verifikasi merupakan kegiatan dalam rangka mencegah penyimpangan, memperoleh kebenaran substantif dan formal atas dokumen spj yang diajukan sesuai dengan ketentuan perundangan, serta untuk mengetahui apakah peraturan sudah ditaati atau masih perlu koreksi/perbaikan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan mengikuti standar

akuntansi pemerintah. Laporan keuangan ini disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pemerintah, termasuk juga Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Kesalahan verifikasi dapat berdampak pada kesalahan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ini nantinya sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja yang akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme serta potensi kesalahan dalam proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Sebagai instansi pengawas internal pemerintah, BPKP memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik verifikasi yang efisien dan akurat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menganalisis bagaimana mekanisme verifikasi dilaksanakan, sejauh mana prosedur diterapkan, dan faktor apa saja yang memengaruhi kelancaran proses verifikasi.

Penelitian ini akan berfokus pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai entitas Pemerintah Pusat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem verifikasi dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, sebagai upaya memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan efektivitas proses verifikasi di BPKP. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah. Kontribusi dalam hal ini dapat berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme verifikasi dokumen keuangan di sektor publik, pentingnya pelatihan pegawai sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal, dan memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan pimpinan dalam merumuskan Langkah-langkah strategis untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini juga nanti-nya akan sebagai dasar perbaikan SOP verifikasi dan sebagai bahan pengembangan dalam pelatihan pegawai.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Dr. Mamik, 2015), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian dengan output data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang diamati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat melalui observasi dan wawancara. Kemudian, Data deskriptif disajikan dalam kalimat yang terperinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2014). Oleh sebab itu, penelitian kualitatif secara umum dapat disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pertanggungjawaban belanja. Pihak-pihak tersebut meliputi pegawai pada sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, dan penyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan mekanisme berikut:

1. Menyiapkan instrumen wawancara disusun untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Teknik wawancara dilakukan adalah semistructured interview. Para narasumber telah diinformasikan sebelumnya tentang garis besar pertanyaan yang diberikan. Gambaran pertanyaan diinformasikan di awal agar narasumber dapat mempersiapkan data pendukung sebelum wawancara.

2. Hasil wawancara dikumpulkan, kemudian dilakukan pendekatan analisis secara tematik dengan cara, mengidentifikasi data yang telah tersedia, memilah dalam tema-tema pokok, menyusun menjadi kelompok tema secara deskriptif, serta menghubungkan secara teoritik.

Metode penelitian ditulis dalam bentuk paragraf mengalir (tidak dibuat numbering). Metode penelitian Memaparkan tentang desain penelitian yang digunakan (metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel dan pengukuran variabel)

3 Hasil dan Pembahasan

Peran BPKP sendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan Pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan instansi vertikal BPKP. Satuan kerja ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Dalam struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terdiri dari Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Bagian Umum sendiri terdiri dari Subbagian Kepegawaian, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum. Sedangkan dalam kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (IPP), Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Bidang Akuntan Negara (AN), Bidang Investigasi, dan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (P3A). Pelaksanaan verifikasi sendiri terletak pada Bagian Umum, Subbagian Keuangan. Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan. Penelitian ini akan berfokus pada sistem verifikasi, alur proses, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, proses verifikasi keuangan dilakukan pada Bagian Umum, Subbagian Keuangan. Pada Subbagian Keuangan ini terdapat beberapa verifikator yang akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran. Pada Subbagian keuangan sendiri telah memiliki panduan/ *flowchart* tentang bagaimana proses verifikasi yang dilakukan. Verifikasi yang dilakukan pada subbagian keuangan terdiri dari verifikasi pada dokumen pengajuan anggaran/ rencana penggunaan anggaran dan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban keuangan. Proses pertanggungjawaban keuangan pada BPKP menggunakan sistem digital melalui aplikasi BISMA. Bisma merupakan sebuah aplikasi keuangan yang dikembangkan untuk memandu BPKP agar bijak dalam memprioritaskan kegiatan yang akan dibebankan ke APBN dan melalui aplikasi ini akan terlaksananya anggaran dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, keadilan, kepatutan, dan bertanggung jawab. Bisma dapat mengakomodir semua transaksi yang dibebankan pada APBN mulai dari perencanaan sampai dengan laporan realisasi anggaran BPKP. Berdasarkan hal ini, proses verifikasi juga dilakukan melalui sistem e-verifikasi yang dilakukan pada aplikasi Bisma. Tahapan verifikasinya diawali dengan pelaksana anggaran baik anggaran operasional maupun anggaran perjalanan dinas, akan membuat rencana penggunaan anggaran, setelah anggaran tersebut telah terealisasi, pelaksana akan melakukan penyesuaian rencana anggaran sesuai dengan realisasi. Realisasi yang telah dibuat oleh pelaksana kegiatan didukung dengan bukti pendukung pengeluaran anggaran, seperti

kuitansi/ bukti pembayaran, faktur pajak bila ada, dan laporan kegiatan serta segala kelengkapan dokumen lainnya berdasarkan ketentuan administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Proses verifikasi ini melibatkan pelaksana kegiatan, sekretaris, verifikator, Kepala Subbagian Keuangan sebagai PPSPM, dan Kepala Bagian Umum sebagai PPK dan Bendahara Pengeluaran. Dokumen yang telah di *upload* pada aplikasi kemudian akan dilakukan verifikasi secara langsung oleh verifikator, dan kemudian akan dilanjutkan verifikasi secara materil dan formil oleh PPK dan PPSPM, yang selanjutnya akan dilakukan pengujian pembayaran oleh Bendahara sebelum dokumen tersebut dibayarkan. Ketentuan tentang Pertanggungjawaban dan Realisasi Keuangan telah di atur sesuai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2022) dan telah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan. Terkait dengan pelaksanaan anggaran pada BPKP sendiri di atur kembali pada Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP tentang pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran yang dibuat pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2025 ini telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.01.00/SE-1/SU/02/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Surat Edaran ini lah yang akan menjadi panduan kepada pegawai pada seluruh unit kerja BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan verifikasi di Perwakilan BPKP Lampung walaupun sudah berjalan dengan baik, masih memiliki beberapa kendala. Kendala yang paling sering muncul seperti kelengkapan dokumen, perbedaan angka antara kuitansi/ SPBY dengan nota/faktur, kesesuaian presensi untuk kegiatan perjalanan dinas dalam kota, dan kelengkapan administrasi lain seperti tanda tangan pada dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap, dan kendala aplikasi atau jaringan yang juga dapat memperlambat proses verifikasi. Pegawai subbagian keuangan juga menjelaskan bahwa dokumen yang telah dilakukan verifikasi namun perlu perbaikan oleh pihak pelaksana kegiatan terkadang lambat untuk di respon. Hal ini berkaitan dengan permintaan klarifikasi dari subbagian keuangan tentang informasi yang ada pada dokumen pengajuan. Kendala ini juga didukung dengan masih adanya pelaksana kegiatan yang belum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk pengajuan dokumen. Kendala lain verifikasi pada subbagian keuangan berkaitan dengan adanya tim keuangan yang sedang melakukan perjalanan dinas atau tidak berada di kantor. Terkait dengan kendala ini tentunya penting faktor SDM dan dukungan sistem dalam verifikasi membantu untuk menghadapi kendala tersebut.

Pegawai pada Subbagian keuangan telah dibekali dengan berbagai macam pelatihan terkait dengan keuangan dan sistem pengadaan, pengalaman yang cukup, sumber daya serta dukungan dari atasan. Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga di lengkapi dengan sistem yang baik seperti penerapan aplikasi BISMA, catatan monitoring keuangan pada goggle spreadsheet, dan penerapan aplikasi SAKTI yang dibangun oleh Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu setiap pegawai pada subbagian keuangan juga diberikan computer untuk setiap orang dengan jaringan internet yang stabil dalam kantor BPKP. Penerapan sistem verifikasi yang dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung secara umum sudah efektif. Namun, ada beberapa memang yang masih perlu ditingkatkan agar dapat menuju kesempurnaan. Perbaikan tersebut misalnya pada proses verifikasi belanja operasional, proses verifikasi masih dilakukan manual dengan

penginputan data juga masih dilaksanakan secara manual. Hal ini juga berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban yang didapatkan masih belum mendukung untuk dilakukan secara elektronik.

Sistem verifikasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga dinilai masih belum bisa menggunakan aplikasi BISMA terintegrasi sepenuhnya. Hal ini menyebabkan aplikasi BISMA masih dibantu aplikasi *goggle spreadsheet* keuangan (Monreal) yang merupakan ng disusun sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Subbagian keuangan dalam hal ini perlu selalu terus meng-update data aplikasi dan ketentuan secara realtime agar pelaksana kegiatan dapat menyesuaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Sarana aplikasi dinilai cukup memadai, tapi penggunaannya dinilai yang belum optimal. Penggunaan aplikasi BISMA secara sepenuhnya dapat menjadi potensi dalam mempercepat proses pertanggungjawaban, dengan catatan tetap ada dashboard yang dibuat unit kerja dalam rangka memudahkan dalam pengambilan keputusan.

4 Kesimpulan

Proses verifikasi pertanggungjawaban telah berjalan efektif dan secara umum sudah sesuai dengan SOP serta ketentuan yang berlaku. Alur verifikasi mulai dari penerimaan dokumen, pemeriksaan kelengkapan, pengecekan bukti dan angka, hingga verifikasi melalui aplikasi dinilai telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh pihak-pihak terkait, termasuk staf verifikator, bendahara/PPK, serta unit pengusul kegiatan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa proses verifikasi masih memerlukan beberapa perbaikan, khususnya pada aspek pemanfaatan aplikasi dan sistem yang masih belum optimal. Kendala seperti dokumen yang tidak lengkap, perbedaan angka, bukti yang belum valid, serta hambatan teknis pada sistem menunjukkan perlunya penguatan prosedur dan peningkatan keandalan aplikasi.

Selain itu, keterlambatan dari unit pengusul dan keterbatasan SDM internal juga turut memengaruhi kecepatan dan akurasi proses verifikasi sistem yang berbeda. Akibatnya data pada kedua aplikasi tersebut menyebabkan proses penginputan berulang yang dapat menyebabkan kesalahan pada data tersebut. Namun, terkait dengan hal ini subbagian keuangan juga melakukan rekonsiliasi berulang untuk memastikan kepadanan data tersebut. Beberapa aplikasi yang ada dinilai masih perlu terus perbaikan agar semuanya berjalan otomatis dan terintegrasi secara penuh. Sementara itu, terkait dengan verifikasi operasional, masih perlu perbaikan karena masih dilakukan verifikasi secara manual dan belum dapat dilakukan verifikasi secara *online*, maka proses realisasi sampai ke pembayaran dinilai masih cukup lambat.

Berdasarkan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dinilai perlu membuat SOP sederhana terkait dengan pelaksanaan verifikasi yang dapat dilaksanakan secara *online* baik Selain itu, pelatihan terkait dengan pertanggungjawaban belanja operasional-pun dinilai jarang dilakukan dibandingkan dengan pertanggungjawaban terkait dengan perjalanan dinas. Sosialisasi terkait dengan pertanggungjawaban anggaran juga dinilai kurang informatif setiap adanya perubahan ketentuan yang ada, hal ini juga menyulitkan pelaksana kegiatan dalam menyesuaikan ketentuan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Subbagian keuangan dalam hal ini perlu selalu terus meng-update data aplikasi dan ketentuan secara realtime agar pelaksana kegiatan dapat menyesuaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa data hanya diperoleh dari satu kantor perwakilan sehingga belum dapat menggambarkan kondisi di seluruh kantor secara menyeluruh. Jumlah responden juga terbatas sehingga variasi pengalaman dan kendala yang dihadapi mungkin belum terwakili sepenuhnya. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas lokasi dan jumlah

responden agar hasil lebih komprehensif, serta menambahkan analisis mendalam terkait penggunaan aplikasi atau sistem digital. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan beberapa kantor untuk melihat perbedaan proses dan menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Alfi Aulia, A., Susetyo, B., Budi Raharjo, T., Perpajakan, J., & Akuntansi Kompensasi Sumber Daya Manusia, dan. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis Akrua, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Tegal)* (Vol. 11, Issue 2). <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/JP/index>
- Aulia Dia Fitaloka, R., & Rining Nawangsari, E. (2025b). Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Dr. Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (M. C. Anwar, Ed.). Zifatama Publisher.
- Ginting, R., Aswat, I., & Malini, H. (2023). TRANSAKSI:MAMPUKAH MENCEGAH FRAUD ACCOUNTING? *Jurnal Akun Nabelo*, 6, 957–967. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.19462>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2022).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Saputri S, Sebrina N, & Sari V. (2019). AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA (Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2019), 523–542.
- Syakhrial. (2017). ANALISIS PENGARUH PROSES PERENCANAAN ANGGARAN, ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA (STUDI KASUS: SATKER SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI). *JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU*, 10, 1–18. <https://dx.doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4248>
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004